



**PUTUSAN**  
Nomor 38/Pid.B/2023/PN Lgs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YUDI CHANDRA Bin AFIPUDIN;**
2. Tempat lahir : Langsa;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/15 November 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani Gang Amal Desa Kampung Baro Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa atau Alamat Sekarang di Gampong Alue Beurawe Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/01/I/2023 Sek Langsa Timur;

Terdakwa Yudi Chandra Bin Afipudin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Langsa oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023

Terdakwa Yudi Chandra Bin Afipudin didampingi oleh para Penasihat Hukum: M. Permata Sakti, S.H., Raihan, S.H., dan Rizky Ananda Rahayu, S.H., - Advokat – Advokat/Pengacara – Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pembela Rakyat Aceh, yang beralamat di Jalan Lilawangsa, Gampong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geudubang Jawa Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 38/Pen.Pid.B/2023/PN.Lgs tertanggal 4 April 2023;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

**Setelah membaca :**

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 38/Pid.B/2023/PN Lgs tanggal 28 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2023/PN Lgs tanggal 28 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YUDI CHANDRA BIN AFIPUDIN secara sah dan meyakinkan bersalah telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yang melanggar Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDI CHANDRA BIN AFIPUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty Tahun 2005 warna Hitam dengan Nopol BL 3244 FR;  
Dikembalikan kepada terdakwa;
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Cokelat Hitam Tahun 2018 dengan No. Rangka MH1JM3110JK879999, No. Mesin JM31E1874786, tanpa Nopol dibelakang;  
Dikembalikan kepada korban NGATIYO BIN Alm. CITRO REJO melalui;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 13 April 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya, dengan alasan dan pertimbangan:

1. Bahwa TERDAKWA telah sangat sadar atas perbuatan yang dilakukannya sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa TERDAKWA telah merasakan akibat dan penyesalan yang sangat besar yang merugikan diri TERDAKWA dan juga keluarganya;
3. Bahwa TERDAKWA berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan perkara ini sehingga memudahkan jalannya persidangan;
4. Bahwa TERDAKWA merupakan tulang punggung ekonomi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas nota pembelaan (*pleidooi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada nota pembelaan (*pleidooi*) semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

### Kesatu

Bahwa ia terdakwa YUDI CHANDRA BIN AFIPUDIN bersama ISKANDAR SAMIDIN Alias IS JENGOT (DPO) pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 10.15 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2023 atau dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Bukit Tengah Gp. Asam Peutik Kec. Langsa Lama, Kota Langsa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang Mengadilinya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian



kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 08.00 wib terdakwa bertemu dengan ISKANDAR SAMIDIN Als IS JENGGOT (DPO), lalu dia mengajak terdakwa dengan mengatakan "KITA KELUAR YOK, KELILING" dan terdakwa menjawab " AYUK LAH", lalu sekitar jam 09.00 WIB terdakwa dan ISKANDAR SAMIDIN Als IS JENGGOT pun pergi keluar menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nopol BL 3244 FR untuk berkeliling;
- lalu sekitar pukul 10.15 terdakwa dan ISKANDAR SAMIDIN Als IS JENGGOT tiba di Dusun Bukit Tengah Gp. Asam Peutik Kec.Langsa Lama, Kota Langsa dan terdakwa ada melihat 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, Tahun 2018, Noka MH1JM3110JK879999, Nosin JM31E1874786 dengan Nopol BL 6594 FZ yang terparkir sebuah halaman rumah dengan posisi kunci sepeda motor berada di kunci kontak sepeda motor tersebut;
- setelah itu terdakwa mengatakan kepada ISKANDAR SAMIDIN Als IS JENGGOT "ITU ADA KERETA YANG KUNCINYA TERGANTUNG, KITA LIHAT DULU YOK, KALAU MEMANG BERANI, BIAR NANTI KERETA ITU KUBAWA LANGSUNG KE MEDAN, KAU BAWA AJA KERETA AKU" lalu dia menjawab "YA UDAH YOK" setelah itu terdakwa dan ISKANDAR SAMIDIN Als IS JENGGOT pun berkeliling didaerah seputaran rumah tersebut untuk memastikan situasi di sekitaran Rumah tersebut aman;
- setelah terdakwa dan ISKANDAR SAMIDIN Als IS JENGGOT pastikan aman, terdakwa pun langsung turun dari sepeda motor milik terdakwa di persimpangan yang berada di dekat rumah sasaran terdakwa dan ISKANDAR SAMIDIN Als IS JENGGOT, setelah terdakwa turun, ISKANDAR SAMIDIN Als IS JENGGOT pun yang membawa sepeda motor milik terdakwa dan pergi meninggalkan terdakwa;
- Setelah itu terdakwa pun langsung berjalan kaki menuju halaman rumah tersebut kemudian langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar dari depan halaman rumah tersebut dan kemudian terdakwa pun menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci kontak sepeda motor yang tergantung tersebut untuk pergi menuju ke jalan Lintas B. Aceh - Medan, dan terdakwa langsung membawa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut ke Medan, sekira pukul 15.30 Wib terdakwa sampai di Pasar Induk Lau Cih, kemudian terdakwa duduk di depan Pintu Pasar Induk tersebut untuk istirahat, kemudian sekira pukul 16.00 wib, pada saat terdakwa sedang istirahat di dekat pintu masuk Pasar Induk Lau Cih, terdakwa bertemu dengan Sdr. ANES (DPO), umur 40 Thn, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kota Medan, Sumatera Utara, lalu dia bertanya kepada terdakwa "NGAPAIN? KAPAN SAMPEK?" lalu terdakwa menjawab "GAK ADA BANG, BARU SAMPEK INI" setelah itu terdakwa mengatakan lagi "BANG INI ADA KERETA MURAH, ADA YANG MAU NAMPUNG GAK?" lalu Sdr. ANES (DPO) menjawab "BARANG MANA NI ?, AMAN GAK ?, JANGAN NANTI BERMASALAH" dan terdakwa menjawab "BARANG ACEH NI BANG, AMAN KOK" dan sdr. ANES bertanya "BERAPA NI ?" dan terdakwa menjawab " TIGA JUTA RUPIAH BANG " dan sdr. ANES pun menjawab "MAHAL KALI TU, APA TIDAK BISA KURANG LAGI", setelah itu terdakwa menjawab " BERAPA ABANG MAU BELI " dan Sdr. ANES (DPO) menjawab "2 JUTA AJA GIMANA", dan terdakwa menjawab "YA UDAH LAH BANG, TIDAK APA APA, TERDAKWA LAGI BUTUH DUIT", lalu terdakwa pun menerima uang tunai sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dari Sdr. ANES (DPO) hasil dari penjualan sepeda motor tersebut dan setelah transaksi selesai, terdakwa pun langsung meninggalkan pasar tersebut menuju terminal Pinang Baris untuk pulang kembali ke Kota Langsa menggunakan angkutan umum;

- sekira pukul 21.00 terdakwa pun berangkat dari terminal Pinang Baris menggunakan Bus Sempati Star dengan menggunakan uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sampai ke Kota Langsa, sekira pukul 23.30 Wib terdakwa tiba di Langsa dan di turunkan di depan Gang Seni Gampong Baroh Kec.Langsa Lama, Kota Langsa dan Sdr. ISKANDAR SAMIDIN AIS IS JENGOT pun sudah menunggu terdakwa di depan gang tersebut, setelah itu terdakwa pun langsung memberikan hasil penjualan sepeda tersebut kepada ISKANDAR SAMIDIN AIS IS JENGOT sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya tersebut sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut untuk terdakwa dan setelah itu terdakwa pun langsung pergi menggunakan sepeda motor Mio Sporty milik terdakwa yang tadinya dipakai oleh ISKANDAR SAMIDIN ALIAS IS JENGOT;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut ada orang lain yang ikut membantu terdakwa yaitu ISKANDAR SAMIDIN AIS IS

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





JENGGOT dan sdr ANES (DPO) yaitu sebagai orang yang membeli hasil curian tersebut, serta pada saat terdakwa melakukan tindak pidana tersebut terdakwa ada menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nopol BL 3244 FR milik terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban NGATIYO BIN Alm. CITRO REJO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) dari pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terhadap 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, Tahun 2018, Noka MH1JM3110JK879999, Nosin JM31E1874786 dengan Nopol BL 6594 FZ;

Perbuatan Terdakwa YUDI CHANDRA Bin AFIPUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) butir ke (4) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);

**ATAU**  
Kedua

Bahwa ia terdakwa YUDI CHANDRA BIN AFIPUDIN bersama ISKANDAR SAMIDIN Alias IS JENGGOT (DPO) pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 10.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2023 atau dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Bukit Tengah Gp. Asam Peutik Kec.Langsa Lama, Kota Langsa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang Mengadilinya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 08.00 wib terdakwa bertemu dengan ISKANDAR SAMIDIN Als IS JENGGOT (DPO), lalu dia mengajak terdakwa dengan mengatakan "KITA KELUAR YOK, KELILING" dan terdakwa menjawab "AYUK LAH";
- lalu sekitar jam 09.00 WIB terdakwa dan ISKANDAR SAMIDIN Als IS JENGGOT pun pergi keluar menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nopol BL 3244 FR untuk berkeliling, lalu sekitar pukul 10.15 terdakwa dan ISKANDAR SAMIDIN Als IS JENGGOT tiba di Dusun Bukit Tengah Gp. Asam Peutik Kec.Langsa Lama, Kota Langsa dan terdakwa ada melihat 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, Tahun 2018, Noka MH1JM3110JK879999, Nosin JM31E1874786 dengan Nopol BL 6594 FZ yang terparkir sebuah halaman rumah dengan posisi kunci sepeda motor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di kunci kontak sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa mengatakan kepada ISKANDAR SAMIDIN Als IS JENGGOT "ITU ADA KERETA YANG KUNCINYA TERGANTUNG, KITA LIHAT DULU YOK, KALAU MEMANG BERANI, BIAR NANTI KERETA ITU KUBAWA LANGSUNG KE MEDAN, KAU BAWA AJA KERETA AKU" lalu dia menjawab "YA UDAH YOK" setelah itu terdakwa dan ISKANDAR SAMIDIN Als IS JENGGOT pun berkeliling didaerah seputaran rumah tersebut untuk memastikan situasi di sekitaran Rumah tersebut aman, setelah terdakwa dan ISKANDAR SAMIDIN Als IS JENGGOT pastikan aman, terdakwa pun langsung turun dari sepeda motor milik terdakwa di persimpangan yang berada di dekat rumah sasaran terdakwa dan ISKANDAR SAMIDIN Als IS JENGGOT, setelah terdakwa turun, ISKANDAR SAMIDIN Als IS JENGGOT pun yang membawa sepeda motor milik terdakwa dan pergi meninggalkan terdakwa;

- Setelah itu terdakwa pun langsung berjalan kaki menuju halaman rumah tersebut kemudian langsung mendorong sepeda motor tersebut keluar dari depan halaman rumah tersebut dan kemudian terdakwa pun menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci kontak sepeda motor yang tergantung tersebut untuk pergi menuju ke jalan Lintas B. Aceh - Medan, dan terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Medan;
- sekira pukul 15.30 Wib terdakwa sampai di Pasar Induk Lau Cih, kemudian terdakwa duduk di depan Pintu Pasar Induk tersebut untuk istirahat, kemudian sekira pukul 16.00 wib, pada saat terdakwa sedang istirahat di dekat pintu masuk Pasar Induk Lau Cih, terdakwa bertemu dengan Sdr. ANES (DPO), umur 40 Thn, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kota Medan, Sumatera Utara, lalu dia bertanya kepada terdakwa "NGAPAIN? KAPAN SAMPEK?" lalu terdakwa menjawab "GAK ADA BANG, BARU SAMPEK INI" setelah itu terdakwa mengatakan lagi "BANG INI ADA KERETA MURAH, ADA YANG MAU NAMPUNG GAK?" lalu Sdr. ANES (DPO) menjawab "BARANG MANA NI ?, AMAN GAK ?, JANGAN NANTI BERMASALAH" dan terdakwa menjawab "BARANG ACEH NI BANG, AMAN KOK" dan sdr. ANES bertanya "BERAPA NI ?" dan terdakwa menjawab " TIGA JUTA RUPIAH BANG " dan sdr.ANES pun menjawab "MAHAL KALI TU, APA TIDAK BISA KURANG LAGI", setelah itu terdakwa menjawab " BERAPA ABANG MAU BELI " dan Sdr.ANES (DPO) menjawab "2 JUTA AJA GIMANA", dan terdakwa menjawab "YA UDAH LAH BANG, TIDAK APA APA, TERDAKWA LAGI BUTUH DUIT", lalu terdakwa pun menerima uang tunai sebesar

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dari Sdr. ANES (DPO) hasil dari penjualan sepeda motor tersebut dan setelah transaksi selesai, terdakwa pun langsung meninggalkan pasar tersebut menuju terminal Pinang Baris untuk pulang kembali ke Kota Langsa menggunakan angkutan umum;

- sekira pukul 21.00 terdakwa pun berangkat dari terminal Pinang Baris menggunakan Bus Sempati Star dengan menggunakan uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sampai ke Kota Langsa, sekira pukul 23.30 Wib terdakwa tiba di Langsa dan di turunkan di depan Gang Seni Gampong Baroh Kec.Langsa Lama, Kota Langsa dan Sdr. ISKANDAR SAMIDIN AIS IS JENGGOT pun sudah menunggu terdakwa di depan gang tersebut, setelah itu terdakwa pun langsung memberikan hasil penjualan sepeda tersebut kepada ISKANDAR SAMIDIN AIS IS JENGGOT sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya tersebut sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut untuk terdakwa dan setelah itu terdakwa pun langsung pergi menggunakan sepeda motor Mio Sporty milik terdakwa yang tadinya dipakai oleh ISKANDAR SAMIDIN ALIAS IS JENGGOT;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut ada orang lain yang ikut membantu terdakwa yaitu ISKANDAR SAMIDIN AIS IS JENGGOT dan sdr ANES (DPO) yaitu sebagai orang yang membeli hasil curian tersebut, serta pada saat terdakwa melakukan tindak pidana tersebut terdakwa ada menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nopol BL 3244 FR milik terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban NGATIYO BIN Alm. CITRO REJO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) dari pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terhadap 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, Tahun 2018, Noka MH1JM3110JK879999, Nosin JM31E1874786 dengan Nopol BL 6594 FZ;

Perbuatan Terdakwa YUDI CHANDRA Bin AFIPUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi NGATTYO Bin CITRO REJO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi merupakan korban dari tindak pidana pencurian ;
  - Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 10.15 Wib, bertempat di depan rumah saksi di Dusun Bukit Tengah Gampong Asam Peutik Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, Provinsi Aceh;
  - Bahwa yang dicuri adalah sepeda motor milik saksi yakni 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Wama Coklat Hitam, Tahun 2018, Noka MH1JM3110JK879999, Nosin JM31E1874786 dengan Nopol BL-6594-FZ;
  - Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa, dan menurut pengakuannya dia melakukan pencurian tersebut bersama teman terdakwa ISKANDAR SAMIDIN ALIAS IS JENGGOT (DPO);
  - Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Wama Coklat Hitam, Tahun 2018, Noka MH1JM3110JK879999, Nosin JM31E1874786 dengan Nopol BL-6594-FZ di halaman rumah saksi dan kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari depan halaman rumah tersebut dan kemudian terdakwa pun menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci kontak sepeda motor yang tergantung tersebut untuk pergi menuju ke jalan Lintas Banda Aceh - Medan;
  - Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Wama Coklat Hitam, Tahun 2018, Noka MH1JM3110JK879999, Nosin JM31E1874786 dengan Nopol BL-6594-FZ milik saksi di Pasar Induk Lau Cih, Kota Medan kepada lelaki bernama ANES (DPO) dengan harga sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Wama Coklat Hitam, Tahun 2018, Noka MH1JM3110JK879999, Nosin JM31E1874786 dengan Nopol BL-6594-FZ milik saksi;
  - Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty Tahun 2005 warna Hitam dengan Nopol BL-3244-FR; dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Cokelat Hitam

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabun 2018 dengan No. Rangka MH1JM3110JK879999, No, Mesin JM31E1874786, tanpa Nopol belakang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. Saksi RESI IRMA JAYANTI Binti NGATIYO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anak kandung dari korban dari tindak pidana pencurian yakni saksi Ngatiyo;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 10.15 Wib bertempat di Dusun Bukit Tengah Gampong Asam Peutik Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, Tahun 2018, Noka MH1JM3110JK879999, Nosin JM31E1874786 dengan Nopol BL-6594-FZ dan yang menjadi korbannya adalah korban NGATIYO Bin CITRO REJO;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama teman terdakwa ISKANDAR SAMIDIN ALIAS IS JENGGOT (DPO);
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, Tahun 2018, Noka MH1JM3110JK879999, Nosin JM31E1874786 dengan Nopol BL-6594-FZ di halaman rumah korban dan kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari depan halaman rumah tersebut dan kemudian terdakwa pun menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci kontak sepeda motor yang tergantung tersebut untuk pergi menuju ke jalan Lintas Banda Aceh - Medan;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, Tahun 2018, Noka MH1JM3110JK879999, Nosin JM31E1874786 dengan Nopol BL-6594-FZ milik korban di Pasar Induk Lau Cih, Kota Medan kepada lelaki ANES (DPO) dengan harga sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, Tahun 2018, Noka MH1JM3110JK879999, Nosin JM31E1874786 dengan Nopol BL-6594-FZ milik korban;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty Tahun 2005 warna Hitam dengan Nopol BL-3244-FR; dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Cokelat Hitam Tahun 2018 dengan No. Rangka MH1JM3110JK879999, No, Mesin JM31E1874786, tanpa Nopol belakang;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban NGATTYO BIN Alm. CITRO REJO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
  - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
  - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan benar;
3. Saksi WARSIITO Bin TUMIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 10.15 Wib bertempat di Dusun Bukit Tengah Gampong Asam Peutik Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, Tahun 2018, Noka MH1JM3110JK879999, Nosin JM31E1874786 dengan Nopol BL-6594-FZ dan yang menjadi korbannya adalah korban NGATTYO Bin CITRO REJO;
  - Bahwa menurut pengakuan terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama teman terdakwa ISKANDAR SAMIDIN ALIAS IS JENGOT (DPO);
  - Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, Tahun 2018, Noka MH1JM3110JK879999, Nosin JM31E1874786 dengan Nopol BL-6594-FZ di halaman rumah korban dan kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari depan halaman rumah tersebut dan kemudian terdakwa pun menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci kontak sepeda motor yang tergantung tersebut untuk pergi menuju ke jalan Lintas Banda Aceh - Medan;
  - Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, Tahun 2018, Noka MH1JM3110JK879999, Nosin JM31E1874786 dengan Nopol BL-6594-FZ milik korban di Pasar Induk Lau Cih, Kota Medan kepada lelaki ANES (DPO) dengan harga sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, Tahun 2018, Noka

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM3110JK879999, Nosin JM31E1874786 dengan Nopol BL-6594-FZ milik korban;

- Bahwa pada saat itu, saksi melihat terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty Tahun 2005 warna Hitam dengan Nopol BL-3244-FR; dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Cokelat Hitam Tahun 2018 dengan No. Rangka MH1JM3110JK879999, No, Mesin JM31E1874786, tanpa Nopol belakang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban NGATTYO BIN Alm. CITRO REJO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan benar;

4. Saksi JIMMY ALKAF, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama – sama dengan saksi FERIZAL telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga telah melakukan pencurian sepeda motor berdasarkan laporan dari saksi Ngatiyo;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 10.15 Wib bertempat di Dusun Bukit Tengah Gampong Asam Peutik Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Wama Coklat Hitam, Tahun 2018, Noka MH1JM3110JK879999, Nosin JM31E1874786 dengan Nopol BL-6594-FZ dan yang menjadi korbannya adalah korban NGATTYO Bin CITRO REJO;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama teman terdakwa ISKANDAR SAMIDIN ALIAS IS JENGGOT (DPO);
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Wama Coklat Hitam, Tahun 2018, Noka MH1JM3110JK879999, Nosin JM31E1874786 dengan Nopol BL-6594-FZ di halaman rumah korban dan kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari depan halaman rumah tersebut dan kemudian terdakwa pun menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci kontak sepeda motor yang tergantung tersebut untuk pergi menuju ke jalan Lintas Banda Aceh - Medan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Wama Coklat Hitam, Tahun 2018, Noka MH1JM3110JK879999, Nosin JM31E1874786 dengan Nopol BL-6594-FZ milik korban di Pasar Induk Lau Cih, Kota Medan kepada lelaki ANES (DPO) dengan harga sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Wama Coklat Hitam, Tahun 2018, Noka MH1JM3110JK879999, Nosin JM31E1874786 dengan Nopol BL-6594-FZ milik korban;
  - Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty Tahun 2005 wama Hitam dengan Nopol BL-3244-FR; dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy wama Cokelat Hitam Tahun 2018 dengan No. Rangka MH1JM3110JK879999, No, Mesin JM31E1874786, tanpa Nopol belakang;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban NGATIYO BIN Alm. CITRO REJO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
  - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
  - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan benar;
5. Saksi FERIZAL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bersama – sama dengan saksi JIMMY ALKAF telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga telah melakukan pencurian sepeda motor berdasarkan laporan dari saksi Ngatiyo;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 10.15 Wib bertempat di Dusun Bukit Tengah Gampong Asam Peutik Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Wama Coklat Hitam, Tahun 2018, Noka MH1JM3110JK879999, Nosin JM31E1874786 dengan Nopol BL-6594-FZ dan yang menjadi korbannya adalah korban NGATIYO Bin CITRO REJO;
  - Bahwa menurut pengakuan terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama teman terdakwa ISKANDAR SAMIDIN ALIAS IS JENGOT (DPO);
  - Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Wama Coklat Hitam, Tahun 2018, Noka MH1JM3110JK879999, Nosin JM31E1874786 dengan Nopol BL-6594-FZ di halaman rumah korban dan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Lgs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari depan halaman rumah tersebut dan kemudian terdakwa pun menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci kontak sepeda motor yang tergantung tersebut untuk pergi menuju ke jalan Lintas Banda Aceh - Medan;

- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, Tahun 2018, Noka MH1JM3110JK879999, Nosin JM31E1874786 dengan Nopol BL-6594-FZ milik korban di Pasar Induk Lau Cih, Kota Medan kepada lelaki ANES (DPO) dengan harga sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, Tahun 2018, Noka MH1JM3110JK879999, Nosin JM31E1874786 dengan Nopol BL-6594-FZ milik korban;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty Tahun 2005 warna Hitam dengan Nopol BL-3244-FR; dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Cokelat Hitam Tahun 2018 dengan No. Rangka MH1JM3110JK879999, No, Mesin JM31E1874786, tanpa Nopol belakang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban NGATTYO BIN Alm. CITRO REJO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa YUDI CHANDRA Bin AFIPUDIN telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi JIMMY ALKAF dan saksi FERIZAL dikarenakan telah mengambil barang berupa sepeda motor milik saksi korban NGATTYO;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 10.15 Wib bertempat di Dusun Bukit Tengah Gampong Asam Peutik Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, Tahun 2018, Noka MH1JM3110JK879999, Nosin JM31E1874786 dengan Nopol BL-6594-FZ dan yang menjadi korbannya adalah korban NGATTYO Bin CITRO REJO;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama teman terdakwa ISKANDAR SAMIDIN ALIAS IS JENGGOT (DPO);
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, Tahun 2018, Noka MH1JM3110JK879999, Nosin JM31E1874786 dengan Nopol BL-6594-FZ di halaman rumah korban dan kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari depan halaman rumah tersebut dan kemudian terdakwa pun menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci kontak sepeda motor yang tergantung tersebut untuk pergi menuju ke jalan Lintas Banda Aceh - Medan;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, Tahun 2018, Noka MH1JM3110JK879999, Nosin JM31E1874786 dengan Nopol BL-6594-FZ milik korban di Pasar Induk Lau Cih, Kota Medan kepada lelaki ANES (DPO) dengan harga sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, Tahun 2018, Noka MH1JM3110JK879999, Nosin JM31E1874786 dengan Nopol BL-6594-FZ milik korban;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty Tahun 2005 warna Hitam dengan Nopol BL-3244-FR; dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Cokelat Hitam Tabun 2018 dengan No. Rangka MH1JM3110JK879999, No, Mesin JM31E1874786, tanpa Nopol belakang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban NGATIYO BIN Alm. CITRO REJO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seringan – ringannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Lgs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty Tahun 2005 warna Hitam dengan Nopol BL 3244 FR;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Cokelat Hitam Tahun 2018 dengan No. Rangka MH1JM3110JK879999, No. Mesin JM31E1874786, tanpa Nopol dan belakang;

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi JIMMY ALKAF dan saksi FERIZAL dikarenakan telah mengambil barang berupa sepeda motor milik saksi korban NGATIYO;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 10.15 Wib bertempat di Dusun Bukit Tengah Gampong Asam Peutik Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, Tahun 2018, Noka MH1JM3110JK879999, Nosin JM31E1874786 dengan Nopol BL-6594-FZ dan yang menjadi korbannya adalah korban NGATIYO Bin CITRO REJO;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama teman terdakwa ISKANDAR SAMIDIN ALIAS IS JENGGOT (DPO);
- Bahwa cara terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, Tahun 2018, Noka MH1JM3110JK879999, Nosin JM31E1874786 dengan Nopol BL-6594-FZ di halaman rumah korban dan kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari depan halaman rumah tersebut dan kemudian terdakwa pun menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci kontak sepeda motor yang tergantung tersebut untuk pergi menuju ke jalan Lintas Banda Aceh - Medan;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, Tahun 2018, Noka MH1JM3110JK879999, Nosin JM31E1874786 dengan Nopol BL-6594-FZ milik korban di Pasar Induk Lau Cih, Kota Medan kepada lelaki ANES (DPO) dengan harga sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, Tahun 2018, Noka MH1JM3110JK879999, Nosin JM31E1874786 dengan Nopol BL-6594-FZ milik korban;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty Tahun 2005 warna Hitam dengan Nopol BL-3244-FR; dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Cokelat Hitam Tabun 2018 dengan No. Rangka MH1JM3110JK879999, No, Mesin JM31E1874786, tanpa Nopol belakang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban NGATIYO BIN Alm. CITRO REJO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa saksi - saksi dan Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seringan – ringannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka konsekwensi dari dakwaan yang disusun secara alternatif Accusation ini adalah Majelis Hakim menjadi bebas untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangan lebih dahulu yang dipandang bersesuaian dengan fakta – fakta dipersidangan dan dapat diterapkan pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur – unsumya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Telah Mengambil Suatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Dimiliki Orang Lain ;
3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum ;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Lgs



Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;**

Menimbang, bahwa tentang unsur “Barang Siapa”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa : YUDI CHANDRA Bin AFIPUDIN, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa : YUDI CHANDRA Bin AFIPUDIN, adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas Terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan majelis menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah Terdakwa : YUDI CHANDRA Bin AFIPUDIN, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Telah Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Dimiliki Orang Lain” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘barang’ menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”, ini diartikan sebagai suatu tindakan yang sengaja dilakukan atas kesadaran dan dilakukan oleh orang dengan tiada hak atas diri si pelaku karena barang tersebut adalah kepunyaan orang lain;





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain*” adalah mengambil sesuatu benda atau barang baik milik diri sendiri atau milik orang lain yang tanpa ada izin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dari hasil keterangan yang diperoleh dari saksi - saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa Terdakwa YUDI CHANDRA BIN AFIPUDIN mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, Tahun 2018, Noka MH1JM3110JK879999, Nosin JM31E1874786 dengan Nopol BL-6594FZ, yang bukan merupakan milik terdakwa, melainkan milik korban yakni NGATIYO BIN CITRO REJO;

Menimbang, bahwa barang berupa sepeda motor Honda Scoopy Nopol BL-6594FZ, tersebut diambil pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 10.15 Wib bertempat halaman rumah korban NGATIYO di Dusun Bukit Tengah Gampong Asam Peutik Kecamatan Langsa Lama;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, Tahun 2018, Noka MH1JM3110JK879999, Nosin JM31E1874786 dengan Nopol BL-6594-FZ di halaman rumah korban dan kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari depan halaman rumah tersebut dan kemudian terdakwa pun menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci kontak sepeda motor yang tergantung tersebut untuk pergi menuju ke jalan Lintas Banda Aceh - Medan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak merusak kuncinya, karena pada saat itu kunci kontaknya tergantung ditempatnya;

Menimbang, bahwa barang - barang milik saksi korban yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, Tahun 2018, Noka MH1JM3110JK879999, Nosin JM31E1874786 dengan Nopol BL-6594-FZ merupakan benda berwujud dan masuk dalam pengertian barang sebagaimana pengertian ‘*barang*’ menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 250) yakni segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan barang yang diambil terdakwa yakni berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, Tahun 2018, Noka MH1JM3110JK879999, Nosin JM31E1874786 dengan



Nopol BL-6594-FZ adalah milik saksi korban NGATIYO, bukanlah milik terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban NGATIYO mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa YUDI CHANDRA Bin AFIPUDIN, telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, Tahun 2018, Noka MH1JM3110JK879999, Nosin JM31E1874786 dengan Nopol BL-6594-FZ milik saksi korban NGATIYO tanpa ijin dari pemiliknya yakni saksi korban NGATIYO, Terdakwa terbukti tidak mempunyai dan memiliki barang – barang tersebut, baik sebagian maupun keseluruhannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Telah Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Dimiliki Orang Lain”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum” :**

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”, maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, *Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda*, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr.N. Keijzer dan Mr. E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘memiliki’ menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 258) yang dikutip dari *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, antara lain misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, menipiskan, dan atau membelanjakan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian frasa “dengan maksud memiliki” dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sadar penuh keinsyafan. Pelaku telah merencanakan perbuatan tersebut. Dengan Maksud merupakan gradasi tertinggi dari kesengajaan, karena didalamnya ada unsur pengetahuan dan keinginan dari pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘melawan hukum’ menurut *Arrest Hoge Raad* pada tanggal 31 Januari 1919, N.J.1919, W.10365 adalah *Onrechtmatig*



(melawan hukum) tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dari hasil keterangan yang diperoleh dari saksi - saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa Terdakwa YUDI CHANDRA Bin AFIPUDIN telah ditangkap oleh saksi JIMMY ALKAF dan saksi FERIZAL karena mengambil tanpa izin barang berupa telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Wama Coklat Hitam, Tahun 2018, Noka MH1JM3110JK879999, Nosin JM31E1874786 dengan Nopol BL-6594-FZ milik saksi korban NGATTYO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira pukul 10.15 Wib bertempat halaman rumah saksi korban NGATTYO di Dusun Bukit Tengah Gampong Asam Peutik Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa Provinsi Aceh'

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan barang yang diambil terdakwa yakni berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Wama Coklat Hitam, Tahun 2018, Noka MH1JM3110JK879999, Nosin JM31E1874786 dengan Nopol BL-6594-FZ adalah milik saksi korban NGATTYO, bukanlah milik terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya dan tanpa ijin dari pemiliknya yakni saksi korban NGATTYO, Terdakwa terbukti tidak mempunyai dan memiliki barang – barang tersebut, baik sebagian maupun keseluruhannya

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Wama Coklat Hitam, Tahun 2018, Noka MH1JM3110JK879999, Nosin JM31E1874786 dengan Nopol BL-6594-FZ di halaman rumah korban dan kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari depan halaman rumah tersebut dan kemudian terdakwa pun menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci kontak sepeda motor yang tergantung tersebut untuk pergi menuju ke jalan Lintas Banda Aceh - Medan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor tersebut tidak merusak kuncinya, karena pada saat itu kunci kontaknya tergantung ditempatnya, namun terdakwa tidak pamitan dan meminta izin untuk mengambil dan membawa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Wama Coklat Hitam, Tahun 2018, Noka MH1JM3110JK879999, Nosin JM31E1874786 dengan Nopol BL-6594-FZ kepada pemiliknya yakni korban NGATTYO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan tujuan dan maksud Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, Tahun 2018, Noka MH1JM3110JK879999, Nosin JM31E1874786 dengan Nopol BL-6594-FZ untuk dijual di Pasar Induk Lau Cih, Kota Medan kepada lelaki ANES (DPO) dengan harga sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda motor honda scoopy tersebut habis digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari, seolah-olah motor tersebut adalah miliknya terdakwa sendiri dan boleh dijual dan dinikmati hasil sendiri hasil penjualannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas, majelis menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa YUDI CHANDRA Bin AFIPUDIN yang mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, Tahun 2018, Noka MH1JM3110JK879999, Nosin JM31E1874786 dengan Nopol BL-6594-FZ , tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban NGATIYO dengan maksud untuk dijual dan uang hasil penjualannya dinikmati sendiri adalah perbuatan memiliki secara melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang didasari fakta – fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bawa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pemidanaan dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada Terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, dasar bagi penjatuhan pidana oleh penguasa (wewenang penguasa untuk menjatuhkan pidana) tersebut ialah :

- (1). Teori Absolut atau "*Vergendings Theori*" yakni yang dianggap sebagai dasar daripada pidana ialah sifat pembalasan ;
  - (2). Teori Relatif atau teori tujuan "*Doel Theori*" yakni tujuan pokok dari pemidanaan adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat, untuk memperbaiki si penjahat, untuk membinasakan si penjahat dan untuk mencegah kejahatan; dan
  - (3). Teori Gabungan atau Campuran, bahwa aliran teori ini timbul karena baik Teori Absolut maupun Teori Relatif mengandung kelemahan-kelemahan;
- (Lihat : *Prof. Hermien Hadiati Koeswadi, SH, dalam buku Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Halaman 7 – 11*) ;





Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dimana Terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa didalam tahanan sementara dengan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*Pleidooi*) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya bagi Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty Tahun 2005 warna Hitam dengan Nopol BL 3244 FR;

Berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa dan sebagai alat transportasi terdakwa untuk bekerja, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Cokelat Hitam Tahun 2018 dengan No. Rangka MH1JM3110JK879999, No, Mesin JM31E1874786, tanpa Nopol dan belakang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut merupakan milik korban NGATIYO BIN Alm. CITRO REJO, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada korban NGATIYO BIN Alm. CITRO REJO melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban NGATIYO BIN Alm. CITRO REJO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUDI CHANDRA BIN AFIPUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana Dawaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan;**
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty Tahun 2005 warna Hitam dengan Nopol BL 3244 FR,  
**Dikembalikan kepada terdakwa;**

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Cokelat Hitam Tabun 2018 dengan No. Rangka MH1JM3110JK879999, No, Mesin JM31E1874786, tanpa Nopol di belakang ;

**Dikembalikan kepada korban NGATIYO BIN Alm. CITRO REJO;**

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 oleh kami, Riswan Herafiansyah, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H., Akhmad Fakhrizal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fauziah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Zainal Akmal, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H.

Riswan Herafiansyah, S.H., M.H.

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Fauziah, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Lgs